



SALINAN

## BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 180 / 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

BUPATI KARANGANYAR,

Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah yang didalamnya mengamanatkan disusunnya Peraturan Bupati, maka dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah;  
2. Kepala Bagian Hukum;

Untuk :

KESATU : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Bupati ini, agar segera menyusun Rancangan Peraturan Bupati dan mengirimkannya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.

KEDUA : Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam menyusun Rancangan Peraturan Bupati agar melibatkan Instansi atau Perangkat Daerah terkait.

KETIGA : Kepala Bagian Hukum agar melaporkan tindak lanjut Instruksi ini kepada Bupati paling lambat tanggal 30 Desember 2022.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Karanganyar  
Pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;

Alamat : Jalan Lawu No 385 B Karanganyar Telp (0271) 495039 Fax (0271) 495590  
Website: [www.karanganyarkab.go.id](http://www.karanganyarkab.go.id). Email: [bupati@karanganyarkab.go.id](mailto:bupati@karanganyarkab.go.id). Kode Pos 57712.

LAMPIRAN  
 INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR 180 / 8 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH

DAFTAR PERATURAN DAERAH TAHUN 2021

NO	NO PERDA	JUDUL PERDA	MATERI YANG HARUS DIATUR DENGAN PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI	KETERANGAN
1.	2 TAHUN 2021	PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 6 ayat (4) mengenai teknis pelayanan konsultasi dan pendampingan hukum;</li> <li>2. Pasal 10 ayat (5) mengenai identifikasi ekonomi kreatif;</li> <li>3. Pasal 15 ayat (4) mengenai pelaksanaan dan pemanfaatan riset;</li> <li>4. Pasal 21 ayat (2) mengenai bentuk pemberian insentif, tata cara pemberian insentif dan kriteria penerima insentif;</li> <li>5. Pasal 23 ayat (2) mengenai kriteria dan persyaratan penerima fasilitasi pencatatan, tata cara serta pendanaan;</li> <li>6. Pasal 31 ayat (5) mengenai pengelolaan data dan sistem informasi ekonomi kreatif;</li> </ol>	DISPARPORA	

			<p>7. Pasal 33 ayat (3) mengenai komite ekonomi kreatif;</p> <p>8. Pasal 36 ayat (5) mengenai kriteria daftar hitam pelaku ekonomi kreatif dan tata cara pengenaan sanksi administratif;</p>		
2.	3 TAHUN 2021	PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	<p>1. Pasal 30 ayat (7) mengenai tahapan dan dokumen perencanaan;</p> <p>2. Pasal 41 ayat (4) mengenai pelaksanaan penyelenggaraan SPAM oleh BUM Desa;</p> <p>3. Pasal 42 ayat (5) mengenai pelaksanaan penyelenggaraan SPAM oleh kelompok masyarakat;</p> <p>4. Pasal 43 ayat (3) mengenai alih Kelola sarana dan prasarana;</p> <p>5. Pasal 54 ayat (4) mengenai tarif SPAM dan Batasan tarif;</p> <p>6. Pasal 64 ayat (4) mengenai pembinaan dan pengawasan;</p> <p>7. Pasal 66 ayat (3) mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif;</p>	DPU-PR	

3.	4 TAHUN 2021	PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK	Pasal 25 ayat (2) mengenai identifikasi dini terhadap perlakuan yang salah kepada anak dalam lingkungan pengasuhan, lingkungan Pendidikan dan lingkungan lainnya.	DP3APPKB	
4.	5 TAHUN 2021	PENYELENGGARAAN REKLAME	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 8 ayat (2) mengenai RITLBR;</li> <li>2. Pasal 10 ayat (3) mengenai titik lokasi penempatan reklame;</li> <li>3. Pasal 13 ayat 93) mengenai kewajiban TJSP iklan layanan masyarakat;</li> <li>4. Pasal 16 ayat (3) mengenai umur konstruksi reklame;</li> <li>5. Pasal 16 ayat (5) mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan PBG reklame;</li> <li>6. Pasal 17 ayat (2) mengenai persyaratan permohonan izin reklame;</li> <li>7. Pasal 18 ayat (6) mengenai tata cara penerbitan izin reklame dan format izin reklame;</li> </ol>	DPMPTSP	

			<p>8. Pasal 20 ayat (10) mengenai tata cara pembongkaran, pembiayaan pembongkaran, tata cara lelang hasil pembongkaran, pengembalian, penatausahaan keuangan dan eksekusi atas jaminan pembongkaran;</p> <p>9. Pasal 22 ayat (3) mengenai pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan reklame;</p> <p>10. Pasal 24 ayat (3) mengenai penerbitan reklame;</p> <p>11. Pasal 28 ayat (3) mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif;</p>		
--	--	--	--	--	--

BUPATI KARANGANYAR,



ttd.

JULIYATMONO